**Criminal Liability for Criminal Offenders Without Rights**

**Carrying stabbing or stabbing weapons (Case Study of Surabaya District Court Decision Number 2506/Pid.B/2022/PN Sby)**

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak**

**Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2506/Pid.B/2022/PN Sby)**

Heriyanto Andreas Simbolon

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan yang dimaksud diatas. Membawa senjata tajam adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan. membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyatanyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk dan bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2506/Pid.B/2022/PN Sby. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa mengenai pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, termasuk membawa senjata tajam, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yakni di dalam UndangUndang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah *"Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UndangUndang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Kunci: Senjata Tajam, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract

In social life there are often problems that arise and can threaten safety and human life itself. Therefore humans have the ability to defend and protect themselves from the disturbances and problems referred to above. Carrying sharp weapons is one example of a cause of crime. Carrying sharp weapons is a criminal act that can cause or cause harm to other people, both property and even kill other people. Sharp weapons are stabbing weapons, stabbing weapons, and beating weapons, excluding items that are clearly used for agriculture, or for household work, or for the purpose of doing legal work, or for the purpose of heirlooms, or ancient goods, or magic item. The formulation in this study is how criminal responsibility is for perpetrators of crimes without the right to carry stabbing weapons or stabbing weapons and what are the considerations of the Surabaya District Court Judge Number 2506/Pid.B/2022/PN Sby. The method used is a normative juridical approach. The conclusion of this study is that regarding the regulation of the abuse of sharp weapons, including carrying sharp weapons, is not regulated in the Criminal Code (KUHP), but is regulated in laws and regulations outside the Criminal Code, namely in Law Number 12/Drt of 1951 concerning Amending "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Number 17) and the Former Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1948. Law Number 12/Drt of 1951 concerning Amending "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Number 17 ) and the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1948 which is a regulation regarding the prohibition to possess, carry, etc., goods in the form of "firearms, ammunition or explosives" as well as "battling weapons, stabbing weapons, or stabbing weapons.

Key: Sharp Weapons, Criminal Liability.

**PENDAHULUAN**

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UndangUndang Darurat (UUDrt) Nomor 12 Tahun 1951 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang baik pelanggaran maupun kejahatan. Oleh karenanya apabila kedapatan masyarakat yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana sesuai dengan materil perbuatannya.

 Pidana adalah perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan. Peraturan atau ketentuan wajib ditaati dan harus dilaksanakan. Hukum berfingsi untuk mengatur tingkah laku manusia, baik itu kehidupan dimasyarakat, berbangsa dan bernegara (Aritonang, 2019, p. 13). Kejahatan adalah perbuatan seseorang yang tidak hanya melawan hukum undang-undang, akan tetapi tidak sesuai dengan moral, agama, dan keadilan bagi masyarakat. Jenis-jenis kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua, antara lain kejahatan terhadap keamanan Negara, pemalsuan, kesopanan, penghinaan, pembunuhan, pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan lain-lain (Ibid).

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan penegakan hukum, karena hukum dilengkapi dengan asas-asas hukum, dengan demikian akan membuat sistem hukum menjadi hidup sebab asas-asas hukum terdiri atas tuntutan etis. Asas hukum adalah penghubung antara isntrumen hukum dan hukum yang berlaku terhadap harapan, tujuan serta pandangan masyarakat (Saloko, 2017, p. 38)

 Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku indak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut R Tresna (Tresna & Ekaputra, 2015, p. 80). pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatanperbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**

Di dalam Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyatanyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, diatur tentang kejahatan terkait penyalahgunaan senjata secara ilegal yang sering terjadi saat ini.

 Dengan adanya UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan suatu tindakan dari Pemerintah untuk melindungi masyarakat atas penyalahgunaan senjata ilegal dan menjadi alat untuk penegakan hukum atas pelaku penyalahgunaan senjata. Adapun tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam diatur dalam Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagai berikut:

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag- , steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

 Adapun unsur-unsur yang ada didalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagai berikut:

1. Barangsiapa; Yang dimaksud “barangsiapa” ialah siapa saja pelaku yang melakukan tindak pidana yang dapat bertanggungjawab atas tindakannya.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; Yang dimaksud “tanpa hak” ialah tanpa ada surat izin yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki suatu barang.
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-, of stootwapen). Yang dimaksud “sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, ayau senjata penusuk” ialah senjata tajam yang digunakan saat melakukan tindak pidana.
4. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2506/Pid.B/2022/PN Sby**
5. **Kronologi Kasus**

 Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Warkop MM Jl Tambak Asri bawah Tol Surabaya, saksi Mut Mainah yang sedang tidur lalu terbangun dan melihat terdakwa Jalaludin Bin Muharal sedang duduk di dipan tempat tidur warkop tersebut. Kemudian ditegur oleh saksi Mut Mainah untuk tidak berada di warkop dikarenakan warkop tersebut sudah tutup, namun terdakwa Jalaludin Bin Muharal tidak menggubris dan meminta password wifi lalu akhirnya di suruh pindah oleh saksi Mukrim. Bahwa terdakwa Jalaludin Bin Muharal merasa tak terima karena di suruh berpindah oleh saksi Mukrim, kemudian terdakwa Jalaludin Bin Muharal melakukan pengancaman terhadap saksi Mut Mainah dengan cara mengeluarkan senjata tajam dari dalam bajunya dan mengatakan “kamu jangan macam macam dengan saya”, mengetahui bahwa terdakwa Jalaludin Bin Muharal membawa senjata tajam saksi Mukrim langsung memegang tangan terdakwa Jalaludin Bin Muharal untuk mengambil senjata tajam jenis celurit berukuran ±40cm tersebut dan berhasil merebut senjata tajam tersebut, kemudian terdakwa Jalaludin Bin Muharal melarikan diri. Bahwa Terdakwa Jalaludin Bin Muharal tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

1. **Pertimbangan Hakim dan Putusan**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Mengubah ”*Ordonnaietijdlijke Bijzondere Strafbepalingen”* (STBL.1948 Nomor 17) Dan UU RI Dahulu No.8 Tahun 1948 Jo. UU No.11 Tahun 2012 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

# Ad.1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia. unsur Setiap Orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Jalaludin Bin Muharal. Dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

# Ad. 2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

# Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah unsur ini dan komponen unsur alternatif tersebut haruslah ditujukan terhadap senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warkop MM Jalan Tambak Asri Bawah Tol Surabaya, Saksi Mut Mainah yang sedang tidur lalu terbangun dan melihat Terdakwa sedang duduk didepan tempat tidur warkop, kemudian ditegur oleh Saksi Mut Mainah untuk tidak berada di warkop karena warkop tersebut sudah tutup, namun Terdakwa tidak menggubris dan meminta password wifi, lalu disuruh pindah oleh Saksi Mukrim, atas tindakan Saksi Mukrim Terdakwa tidak terima dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang berada didalam bajunya dan mengatakan “kamu jangan macam-macam dengan saya”. Kepada Saksi Mut Mainah

**k**

# Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur- unsur kedua ini telah terpenuhi; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh k*a*rena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

* Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

# Hal-hal yang meringankan :

* Terdakwa mengaku terus terang;
* Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa Jalaludin Bin Muharal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti, berupa :
* Sebilah celurit lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;
1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penemuan senjata tajam secara ilegal dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UndangUndang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang diatur secara rinci dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Pertimbangan Hakim saat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana pemerasan memakai senjata tajam di dalam Surat Putusan Nomor: 2506/Pid.B/2022/PN Sby yaitu dengan memahami dan melihat sudah terpenuhinya unsur-unsur pasal pada dakwaan yang disusun kedalam dakwaan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang mengubah ”*Ordonnaietijdlijke Bijzondere Strafbepalingen”* (STBL.1948 Nomor 17) Dan UU RI Dahulu No.8 Tahun 1948 Jo. UU No.11 Tahun 2012 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Setiap Orang dan Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk; Selain itu hakim saat menjatuhkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan untuk terdakwa dari segi yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim dari segi yuridis bahwa berdasarkan dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, terdakwa sudah melengkapi unsur- unsur dari pasal yang didakwakan sehingga menurut hakim terdakwa dapat dipidana. Sedangkan, pertimbangan hakim dari segi non-yuridis yaitu dilihat dari hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan.

**Saran**

Adanya kerjasama menyeluruh antara pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah, TNI, dan instansi lain dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang membawa senjata tajam dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan anggota masyarakat, para ulama, serta pemuda-pemudi menyangkut bahayanya kejahatan membawa senjata tajam.Selain itu Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang memiliki senjata tajam yang digunakan untuk tindakan criminal harus diberikan sanksi yang berat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Angger Saloko, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, 2017

R. Tresna dalam Mohammad Ekaputra, Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2, USU Press, Medan, 2015.

Sahala Aritonang, Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan (EDidisi Revisi, Permata Aksara, Bekasi, 2019)

KUHP

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang mengubah ”*Ordonnaietijdlijke Bijzondere Strafbepalingen”* (STBL.1948 Nomor 17) Dan UU RI Dahulu No.8 Tahun 1948 Jo. UU No.11 Tahun 2012.